

PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KLIEN**Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo ⁽¹⁾****Reza Mariana Sianturi ⁽²⁾****(1) (2) Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**ratihpuspita@uwgm.ac.id ⁽¹⁾rezamarianas05@gmail.com ⁽²⁾**ABSTRAK**

Negara hukum adalah salah satu prinsip yang dimiliki oleh Negara Indonesia serta diatur dalam UUD 1945. Sebagaimana prinsip tersebut menyatakan bahwa Equality Before the Law yang merupakan bentuk jaminan hukum serta memberikan kepastian bahwa setiap orang adalah sama dihadapan hukum tanpa membedakan – bedakan apapun itu, lain dari pada itu adapula hak atas pengakuan dan perlindungan. Atas dasar prinsip serta hak atas perlindungan itulah, profesi Advokat merupakan salah satu profesi yang bisa diandalkan. Peran serta fungsi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab memberikan secercah harapan akan terpenuhinya jaminan akan kepastian dan keadilan bagi masyarakat yang sangat memerlukan bantuan hukum. Keberadaan Advokat turut pula andil dalam lingkup peradilan yang juga mempunyai aspek penting, jasa bantuan hukum dari Advokat membuka peluang yang lebar akan hausnya pengetahuan hukum bagi masyarakat. Karenanya sebagai Officium Nobile atau profesi terhormat hendaklah Advokat bisa benar – benar bisa diandalkan oleh masyarakat.

Kata Kunci : Advokat, Pendampingan Hukum, Klien

ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934
intelektual khusus melalui proses belajar, pelatihan dan pendidikan dengan tujuan agar dapat menguasai keterampilan, keahlian dalam pelayanan/ kemampuan dalam memberikan nasihat kepada orang lain guna mendapatkan gaji/ salary.

A. PENDAHULUAN

Negara Hukum adalah salah satu prinsip yang dimiliki oleh Negara Indonesia serta diatur dalam UUD 1945. Sebagaimana prinsip tersebut menyatakan bahwa *Equality Before the Law* yang merupakan bentuk jaminan hukum serta memberikan kepastian bahwa setiap orang adalah sama dihadapan hukum tanpa membedakan apapun itu, lain dari pada itu adapula hak atas pengakuan dan perlindungan (Penjelasan UU No.18 Tahun 2008 Tentang Advokat).

Secara Etimologi merupakan turunan dari bahasa Inggris *profession* yang berarti pekerjaan, sedangkan mereka yang menjalankan profesi atau tenaga ahli disebut sebagai profesional. Keterampilan, keahlian, kejujuran, keadilan dan lain – lain merupakan prinsip utama dari profesi, oleh karenanya, suatu pekerjaan ataupun jabatan mewajibkan untuk mempunyai keahlian dan bahkan keterampilan bagi setiap orang yang mengembannya. Dalam arti lain, setiap profesi tidak bisa dikerjakan oleh orang yang tidak punya keahlian, sebab untuk dapat mengerjakan profesi tersebut perlu pelatihan dan pendidikan khusus.

Profesi juga memiliki arti sebagai bentuk pekerjaan dengan tujuan mendapatkan profit secara materiil, yakni bertujuan untuk mendapatkan upah/ gaji imbalan dalam jumlah tertentu. Profesi sebagaimana yang dikemukakan oleh Donald L Mills dan Howard Vollmer ialah suatu pekerjaan yang membentuk kemampuan

Kemudian, selain dari pada itu, profesi juga merupakan penerapan dan penguasaan pengetahuan terhadap keilmuan tertentu serta dalam melaksanakannya terikat pada etika sebagai nilai terhadap kepentingan umum, pengabdian kepada manusia serta penghargaan tertinggi terhadap martabat manusia.

Kriteria profesi terbagi menjadi 5, menurut Arief Sidharta yakni ¹:

1. Pendidikan teknis merupakan syarat profesi secara formal dengan cara mengarah pada unsur – unsur intelektual, rasional, yang diterapkan pada bidang tertentu;
2. Keterampilan dalam penggunaan tradisi merupakan suatu bentuk penguasaan tradisi kultural dalam suatu keahlian. Dalam artian bahwa berlakulah nilai sebagai sistem dalam profesi yang berfungsi sebagai standart utama dalam pengembangan profesi.
3. Wujudnya berupa organisasi profesi, kode etik profesi beserta prosedur penegakannya

¹ Arief Sidharta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, Refika Aditama.

yang juga merupakan sistem sosial pekerjaan guna mewujudkan dan menjalin sikap bertanggungjawab.

4. Wibawa/martabat sebagai spesifikasi fungsional dalam menjalankan profesinya.
5. Bersifat umum yang berarti sebagai lawan dan mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.

Seorang profesional merupakan seorang yang memiliki tanggung jawab terhadap profesinya tidak hanya secara pribadi. Tanggungjawab seorang profesional juga terhadap orang lain yang menggunakan jasa profesi yang diembannya. Tanggungjawab tersebut bertumpu pada kecakapan secara teknis yang tegas dan jelas, serta kemampuan intelektual yang bersumber pada ilmu pengetahuan serta dalam kecakapan tertentu. Jujur, disiplin, bersungguh-sungguh dalam menjalankan pekerjaannya/ profesinya merupakan aspek penting dari profesi yang terhormat dan terpercaya.

Terkait dengan penjelasan di atas, salah satu profesi terhormat (*Officium Nobile*) yang terikat pada kode etik dan prosedur penanganannya yakni Advokat. Profesi di bidang hukum yang diemban Advokat adalah terkait dengan memberikan bantuan hukum baik berupa pembelaan pada sidang pengadilan atau bahkan hanya sekedar memberikan saran/ masukkan atau nasihat terkait dengan hukum.

Advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.²

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Advokat punya kebebasan, mandiri, jujur dan keterbukaan yang dilindungi oleh UU dan Kode Etik. Sebagai profesi yang sejajar dengan penegak hukum lainnya, profesi Advokat dituntut untuk menghargai sesama teman sejawat serta para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, menjaga martabat dan nama baik profesi yang merupakan bentuk kepatuhan terhadap kode etik Advokat dan sumpah profesi.

Selain dari pada penjelasan di atas, ikatan kepercayaan yang diemban dan diberikan oleh Advokat merupakan hubungan dasar terhadap klien demi memberikan pelayanan yang maksimal dan terbuka, yang pada dasarnya kebutuhan klienlah yang membuat klien menghubungi dan menerima pelayanan seorang profesional yakni Advokat yang kompeten di bidang hukum.

Harapan yang diinginkan klien tentunya adalah diperjuangkan haknya dan memperoleh bantuan hukum ketika dibutuhkan dan sebagai seorang profesional seorang Advokat tentunya mendapatkan kontribusi berupa prestasi/ upah dari pekerjaannya.

² Pasal 1 Butir 1 UU Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat

B. PEMBAHASAN**1) Pengertian Advokat**

Penasehat hukum atau yang biasa di sebut Advokat adalah istilah yang dipergunakan sebagai pelaksana tugas dan fungsinya yakni mendampingi tersangka/ terdakwa dalam perkara pidana serta penggugat/ tergugat dalam perkara perdata dalam melakukan pembelaan ketika menghadapi suatu perkara.

Istilah *Advocaat* dalam bahasa belanda berarti advokat/pembela perkara/ penasehat hukum. Advokat/ pengacara adalah seorang ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat hukum/ pembela perkara di pengadilan (KBBI, hal.10). sedangkan menurut Kamus Hukum Advokat adalah seorang ahli yang memiliki profesi sebagai pemberi jasa hukum dengan cara memenuhi ketentuan – ketentuan UU, bertindak sebagai pembela perkara di pengadilan atau berwenang sebagai penasehat dalam bidang hukum.

Selain dari pada itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Butir 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU ini.³

Kemudian dari kacamata seorang ahli yakni Sudikno Mertokusumo Advokat ialah orang yang

³ Pasal 1 Butir 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

diberikan kuasa untuk memberikan bantuan hukum dalam bidang hukum baik perdata/ pidana kepada orang yang memerlukan baik berupa memberikan nasihat atau bantuan yang bersifat aktif baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili/ dan atau membela serta mendampinginya.⁴

Kemudian Martiman Prodjohamidjojo menyatakan yang dimaksud dengan Advokat adalah mereka yang karena job nya atau profesinya memberikan pelayanan hukum, nasihat hukum , jasa hukum serta bantuan hukum kepada para pencari keadilan baik yang melalui pengadilan (Negeri/Agama) atau penitia penyelesain sengketa di bidang perburuhan yang keberadaannya di luar pengadilan.⁵

Dalam proses peradilan, keberadaan Advokat mempunyai peranan penting serta memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat merupakan penegak hukum yang bebas, mandiri yang dijamin oleh peraturan perundang – undangan.⁶

Wilayah kerja seorang Advokat meliputi seluruh wilayah NKRI.⁷

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka.

⁵ Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

⁶ Pasal 5 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁷ Pasal 5 Ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

2) Hak dan Kewajiban Advokat

Pasal 18

Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur tentang Hak dan Kewajiban Advokat, sebagai berikut :

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya sengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang – undangan.

Pasal 16

Advokat tidak dapat ditubtut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerinta maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

(1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politi, keturunan, ras atau latar belakang sosial budaya

(2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19

(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang – undang

(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien , termasuk perlindungan atas berkas dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat

Pasal 20

(1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya

(2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya

(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut

3) Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien

Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (*Equality Before The Law*) sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1).

Salah satu peranan advokat dalam memberikan bantuan hukum ialah berupa bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*probono*) kepada masyarakat yang kurang mampu hal tersebut erat kaitannya dengan bentuk pembelaan dan pendampingan terhadap masalah yang sedang dihadapi.

Kemudia pada pasal 56 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 68B UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa “setiap orang yang tersangkut pada perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.

Kedua undang – undang tersebut diatas telah menyatakan dengan jelas dan menjamin bahwa setiap orang yang tidak mampu ketika menghadapi mpermasalahan negara akan menjamin. Keberadaan undang-undang tersebut memberikan harapan akan kepastian hukum dan keadilan serta pemenuhan hak-hak bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 22 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dengan kata lain, advokat tidak dapat menolak perkara secara Cuma-Cuma atau tidak ada uangnya, karena jika hal tersebut terjadi maka advokat tersebut akan mendapatkan sanksi. Seorang advokat yang baik dan bertanggung jawab adalah advokat yang saat menjalankan profesinya tidak selalu berkaitan atau berhungan dengan materi dan keutungan saja, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menolak memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Dalam Pasal 3 Huruf b sebagaimana yang tertuang dalam Kode Etik Advokat, menyatakan bawa advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi saja tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran MA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam

lingkup Peradilan Umum (lampiran A), tujuan bantuan hukum secara Cuma-Cuma adalah :

1. Memberikan keringanan terkait beban biaya yang harus dibayarkan/ ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu;
2. Memberikan kesempatan pada masyarakat yang tidak mampu secara adil guna memperoleh perlindungan hukum serta pembelaan saat berada dalam proses pengadilan;
3. Meningkatkan jalan terhadap keadilan dan;
4. Meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang hukum dengan cara pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban serta penghargaan.

Selain yang diatur dalam Surat edaran di atas, tujuan bantuan hukum secara Cuma-Cuma juga diatur dalam Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M.03-UM.06.02 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

1. Bantuan hukum secara Cuma-Cuma diberikan dengan tujuan kemanusiaan sebagai bentuk dan cara meringankan beban hidup golongan masyarakat yang kurang mampu sehingga bisa mendapatkan kesempatan memperoleh perlindungan hukum dan rasa keadilan;

2. Bantuan hukum secara Cuma-Cuma bertujuan untuk peningkatan kesadaran akan hukum yang diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hukum sehingga masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya.

Bagi tersangka/ terdakwa yang menerima bantuan hukum secara Cuma-Cuma tentunya haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 56 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adapun yang menjadi syarat-syaratnya ialah sebagai berikut :

1. Didakwa/ disangka dengan ancaman pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih;
2. Diancam dengan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dalam artian kewajiban bagi pejabat yang berwenang menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/ terdakwa yang tidak mampu membayar jasa penasehat hukum/ tidak mampu menyediakan sendiri;
3. Tersangka/ terdakwa merupakan golongan orang yang tidak mampu sehingga berhak mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

Yang dimaksud dengan orang-orang dalam golongan tidak mampu adalah orang-orang yang tidak berpenghasilan atau mempunyai

penghasilan yang sangat kecil sehingga penhasilannya tidak cukup untuk membiayai pembela perkaranya di pengadilan. Keadaan kurang mampu ini didapat dari keterangan Kepala Desa/ Lurah yang kemudian di nilai oleh Ketua Pengadilan Negeri secara Objektif.⁸

Masyarakat yang bertindak sebagai pemohon bantuan hukum secara Cuma-Cuma hendaklah memenuhi dan membuktikan ketidakmampuannya dengan memperlihatkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/ Kepala Desa setempat;
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin, Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Program Keluarga Harapan serta Kartu Bantuan Langsung Tunai;
3. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Pengadilan Negeri.

Pendampingan hukum serta pemberian bantuan hukum secara Cuma – Cuma merupakan bentuk tanggung jawab seorang advokat terhadap klien sesaat setelah bersepakat menggunakan jasanya. Dengan menepatkan diri sebagai pelayan hukum, peran advokat dalam mendampingi klien di muka penadilan haruslah berupa pelayanan

yang mengacu dan mengedepankan keadilan, wajib membela kepentingan klien dan mendapatkan serta memperjuangkan hak – haknya.

Ketua Pengadilan menunjuk advokat untuk menjalankan kuasa yakni mewakili, mendampingi, membela dan meakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya Advokat dapat menerima biaya pendampingan sesuai standart yang ditentukan oleh negara (Pasal 9 SEMA No. 10 Tahun 2010).

Advokat yang memenuhi persyaratan praktek dan beracara adalah Advokat yang berhak memberikan bantuan hukum sebagaimana yang diatur pada ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Yakni :

1. Advokat piket yang bersedia ditunjuk oleh pengadilan;
2. Advokat yang mewakili lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum;
3. Advokat yang mewakili unit kerja bantuan hukum pada organisasi profesi advokat atau;
4. Advokat yang mewakili lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi.

Dan apabila dalam pelaksanaannya advokat tersebut berhalangan untuk hadir atau

⁸ Instruksi Menteri Kehakiman No. M. 03-UM.06 02 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Kurang Mampu melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

berhalangan dalam bertugas maka kuasanya dapat diganti oleh advokat lain dengan kuasa substitusi.

4) Kendala Yang Dihadapi Advokat Dalam

Pendampingan Hukum Terhadap Klien. Fakta yang sering kali terjadi di lapangan ketika seorang advokat sedang menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan bantuan hukum adalah kendala – kendala yang justru terjadi pada klien dan penegak hukum lainnya. Kendala internal dan kendala eksternal dari sudut pandang klien dan penegak hukum lainnya inilah yang menjadi faktor dan membuat seringkali menyulitkan advokat dalam memberikan bantuan hukum.

Untuk mengetahui kendala-kendala tersebut, akan di urai dalam bentuk faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut :

a. Faktor Internal Klien

1. Sikap acuh dariseorang klien akan peran penting dan keberadaan advokat dalam membantu proses penyelesaian perkara yang sedang dihadapinya;
2. Sikap kurang mengerti/ ketidakpahaman dari seorang klien terhadap advokat dalam mendampingi perkara yang sedang dihadapinya;
3. Tidak memiliki sikap keterbukaan atau tidak jujur terkait permasalahan yang sedang dihadapinya kepada advokat yang mendampinginya;

4. Sikap kurangnya kesadaran akan pentingnya hukum.

Faktor-faktor tersebut diatas merupakan faktor internal atau faktor dari dalam diri sendiri dari seorang klien, sikap ketidaktauan dan sikap ketidakterbukaan dalam setiap permasalahan yang dihadapi membuat advokat kesulitan dalam memberikan bantuan hukum serta engungkap fakta-fakta yang terjadi.

b. Faktor Eksternal Klien

Adanya pengaruh-pengaruh, anggapan-anggapan serta pendapat dari luar internal klien yang seringkali terjadi pada diri seorang klien. Lebih mempercayakan permasalahan diri yang sedang dihadapinya kepada orang lain/ orang yang tidak ada kepentingan dalam pokokperkara menjadi suatu masalah yang pelik yang dihadapi oleh advokat.

Faktor inilah yang menjadi kedala besar saat advokat memberikan bantuan hukum kepada klien. Rasa tidak percaya akan jasa hukum yang diberikan membuat terhambatnya proses penyelesaian perkara sehingga membuat hubungan antara klien dan advokat menjadi kurang baik.

c. Faktor Intenal Penegak Hukum Lainnya

Proses penyidikan hingga proses pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan lamban. Hal ini berakibat pada terhambatnya proses penyelesaian perkara yang sedang dihadapi oleh kliennya.

Pada dasarnya penyelesaian perkara mulai dari proses penyidikan hingga proses pemeriksaan di sidang pengadilan haruslah mencerminkan asas yang cepat, murah dan biaya ringan. Proses - proses yang lamban justru akan membuat penyelesaian perkara akan semakin lama dan panjang atau bahkan tidak selesai.

d. Faktor Eksternal Penengah Hukum Lainnya

1. Adanya anggapan dari luar terkait dengan keberadaan seorang advokat/ penasehat hukum dalam proses pendampingan terhadap klien akan menghambat proses pemeriksaan terhadap tersangka/ terdakwa.
2. Adanya penafsiran yang berbeda antara penyidik dan advokat terkait hukum yang dijatuhkan dan/ atau dibebankan kepada tersangka/ terdakwa sebagai kliennya sehingga mengakibatkan dan membuat takut akan penjatuhan ketentuan hukum atau pasal atau undang – undang terhadap permasalahan yang dihadapi oleh tersangka/ terdakwa.

Faktor eksternal seperti inilah yang menjadi kendala yang tentunya akan berakibat pada hubungan kerja antar penegak hukum. Pada dasarnya setiap advokat memiliki kewajiban untuk saling menghargai dan mengormati sesama aparat penegak hukum serta mengesampingkan permasalahan yang terjadi demi memberikan keadilan serta pemenuhan akan hak-hak tersangka/ terdakwa.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, tidak menutup kemungkinan kendala dalam memberikan pendampingan dan bantuan hukum justru juga terjadi pada Advokat itu sendiri baik itu secara internal maupun secara eksternal. Oleh karenanya akan diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor Internal Advokat

1. Dari segi personal advokat itu sendiri yang kurang atau belum memiliki pemahaman dan pengetahuan yang mumpuni terkait dengan hukum.
2. Sikap yang tidak aktif dari advokat bahkan kecenderungan memiliki sikap yang pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Faktor internal inilah yang bisa memberikan dampak serta kerugian kepada klien. Dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya tentunya advokat harus mengedepankan dan mengutamakan pemenuhan akan bantuan hukum yang menjadi hak dari seorang klien dan juga merupakan bentuk tanggungjawab terhadap negara.

b. Faktor Eksternal Advokat

Adanya pandangan dan pemahaman akan kekhawatiran dari seseorang/ masyarakat ketika diminta untuk memberikan kesaksian dalam proses penyelesaian perkara yang sedang dihadapi oleh kliennya.

Anggapan inilah yang membuat proses penyelesaian dan pemberian bantuan hukum menjadi kurang efektif dan bahkan akan berjalan sulit mengingat kurang kooperatifnya pihak-pihak

yang seharusnya menjadi bagian pengungkapan bukti dan fakta yang terjadi terdapa suatu permasalahan yang dihadapi oleh kliennya.

C. KESIMPULAN

1) Kesimpulan

a. Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma oleh seorang advokat merupakan bentuk dan cara pelaksanaan peran, tugas serta fungsinya sebagai pelayan masyarakat serta tanggungjawabnya terhadap negara dan undang-undang yang telah dibebankan kepadanya. Pemberian bantuan secara Cuma-cuma oleh advokat tentunya sesuai dengan tata cara yang telah diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni bagi golongan masyarakat yang kurang mampu dari segi keuangan. Untuk itulah keberadaan advokat sebagai bagian dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara adalah penting. Keberadaan, kehadiran serta bantuan hukum yang diberikan oleh advokat dapat memberikan peluang serta kesempatan bagi masyarakat dalam memenuhi hak – haknya serta mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum terkait masalah yang sedang dihadapinya.

b. Kendala – kendala yang dihadapi oleh advokat dalam pendampingan hukum terhadap klien dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal dan eksterna. Faktor internal dan eksternal terjadi pada diri klien itu sendiri serta faktor

internal dan faktor eksternal dari penegak hukum lainnya. Pengaruh akan faktor – faktor tersebut tentunya akan memberikan dampak serta menghambat proses pencapaian akan pemenuhan hak seorang yang sedang dihadapkan pada permasalahan hukum. Bahkan bisa jadi kendala juga terjadi pada faktor internal dan faktor eksternal dari advokat itu sendiri yang berakibat tidak berjalan efektifnya proses penyelesaian perkara.

2) Saran

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang disediakan oleh negara guna membantu proses penyelesaian perkara yang sedang dihadapinya dengan cara memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Alkostar, Artidjo. 2010. *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*. Yogyakarta. FH. UII Press.
- B. Arief Sidharta. *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. Dalam Pro Justitia Tahun 13 No. 2 April 1995.
- Buyung Nasution, Adnan. 2008. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta. LP3ES.
- Gatot & Virza Roy Hizzal. 2007. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan*. Jakarta. LBH Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1982. *Penasehan dan Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Winarta, Frans Hendra. 2011. *Bantuan Hukum Di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Warga Negara*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.

WJS. Poerwadinata. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. PN Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Umum